BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan tata ruang wilayah dalam mengendalikan konversi lahan sawah di Padang Panjang di katakan tidak efektif. Karena yang menyebabkan alih fungsi lahan tersebar adalah pada saat dibuatnya perda tata ruang wilayah tahun 2012-2032 dimana terjadinya penurunan luas lahan sawah secara drastis yaitu sebesar 58 Ha dalam jangka waktu 5 tahun belakangan ini (2012-2016) ,sebelum adanya perda tersebut penurunan luas sawah sebesar 2 Ha dalam jangka waktu 5 tahun (2007-2011).
2. Kebijakan Tata Ruang wilayah tidak mampu mempertahankan lawan sawah yang telah di peruntukkan untuk sawah. Hal ini terbukti ketika di lakukannya overlay peta pola tata ruang wilayah 2012-2032 dengan peta tutupan lahan 2016. Dimana pada peta pola ruang besar luas lahan sawah yang sudah di peruntukkan yaitu 341,63 Ha, telah berubah fungsi sebesar 15,34 Ha selama 5 tahun belakanggan ini. Dapat dirata-ratakan besar perubahan lahan sawah setiap tahunnya sebesar 3 Ha. Jadi, sisa luas lahan sawah yang diperuntukkan untuk sawah sebesar 326,29 Ha. Kebijakan tata ruang dalam mengendalikan konversi lahan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kelengkapan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap perda tata ruang wilayah 2012-2032 dan peraturan daerah dan pusat berada pada rata-rata 55% yang dikategorikan efektifitas kebijakan tidak efektif.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan alih fungsi lahan di kota Padang Panjang adalah pemerintah tidak tegas dalam kebijakan yang telah di tetapkan dimana terdapat bangunan yang berada di lahan peruntukkan sawah. Dalam aturan pendirian bangunan harus mengurus IMB terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan nyatanya keadaan dilapangan membuktikan bahwa banyak bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak adanya teguran dari pihak

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pemerintah yang mendirikan bangunan di lahan sawah yang sudah diperuntukkan. Dapat dikatakan pemerintah tidak tegas dalam kebijakan yang ditetapkan. Selain itu karena sebagian besar tanah yang berada di Padang Panjang adalah tanah kaum, sehingga itu merupakan salah satu factor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan penggunaan lahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan, lebih mengontrol kejadian yang terjadi di lapangan dan menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar kebijakan, seperti mendirikan bangunan di lahan yang di peruntukkan untuk sawah dan masyarakat yang mendirikan banguan tanpa IMB.
2. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan lahan untuk sawah dibandingkan untuk pembangunan. Selain itu pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat di kelurahan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui kebijakan yang telah di tetapkan. Pemerintah juga lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat untuk mengatasi alih fungsi lahan sawah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA